



PUTUSAN

Nomor : 4 /Pdt.G/2013/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Pemohon**.

Me l a w a n :

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 4 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 4/Pdt.G/2013/PA.TR tanggal 4 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan xxxxx, Kabupaten Berau pada tanggal 23 Februari 2012, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Berau tanggal 23 Februari 2012;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah rumah orangtua Pemohon sebagaimana



alamat tersebut di atas hingga berpisah, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa sebelum menikah, Termohon membuat perjanjian dengan Pemohon bahwa Pemohon boleh saja menceraikan Termohon, namun permintaan Termohon tersebut tidak di anggap serius oleh Pemohon, namun sebenarnya dalam hati Pemohon bertanya-tanya apa sebenarnya maksud Termohon berkata (membuat perjanjian) tersebut pada Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 Maret 2012 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena pada tanggal 20 Maret 2012 tanpa alasan jelas, Termohon menagih janji sebelum menikah yaitu minta di ceraikan Pemohon, namun permintaan Termohon tersebut tidak terlalu di gubris Pemohon, karena Pemohon merasa tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon. Dan keesokan harinya Pemohon dapat panggilan kerja ke luar daerah selama 1 minggu, sekembali Pemohon ke rumah kediaman bersama, ternyata Termohon sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin pada Pemohon serta orangtua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 10 bulan berdasarkan surat keterangan yang di keluarkan oleh Lurah xxxxx nomor 4742/02/PUKS.K-Sbl/I/2013, tanggal 2 Januari 2013, yang menerangkan bahwa Termohon sudah tidak tinggal di wilayah Kelurahan xxxxxx;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**;
- Membebankan semua biaya perkara ini sesuai ketentuah hukum yang berlaku;



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti sebanyak dua kali pemanggilan, akan tetapi baik Pemohon maupun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara dianggap dan dinyatakan telah termuat disini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah sepakat untuk menjatuhkan putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan, akan tetapi Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya, maka perkara Pemohon dinyatakan gugur, sebagaimana Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan perkara nomor 4/Pdt.G/2013/PA.TR, gugur;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I, M.H.I dan Abdul Hamid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Rincian biaya perkara:

1 Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2 Biaya Proses	Rp.	50.000
3 Biaya Panggilan	Rp.	260.000
4 Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5 M a t e r i a l	Rp.	6.000



J u m l a h

Rp. 351.000

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

*Tanjung Redeb,
Disalin sesuai aslinya.
Pantera,*

Drs. Sudarno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)